



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan IV di Kelurahan Ketang Baru (Kel. Djamaludin-suleman) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan II di Kelurahan Ternate Baru (Kel. Mariam Loho) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
121/17/VII/2012 tertanggal 21 Juni 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di kelurahan Ternate Baru sebagaimana Alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak 1 (Perempuan) berumur 6 tahun

3.2 anak 2 (Perempuan) berumur 4 tahun

Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Februari 2013 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat telah memiliki wania idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan Tergugat sering kali pulang larut malam dalam kondisi mabuk berat;

d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan April 2017;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami-istri dan telah hidup berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 121/17/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado tertanggal 21 Juni 2012, bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P.1.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kadung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, sering dipanggil Bombat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sempat tinggal dua bulan di rumah saksi dan kemudian pindah ke rumah Tergugat sampai akhirnya mereka berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab perpisahan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa terakhir Tergugat memukul Penggugat sekitar awal tahun 2017 dan kemudian lari dari rumah saat saksi mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa sejak mereka berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah berupaya untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi. Tetangga-tetangga saksi mendapat undangan pernikahan Tergugat;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islaam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kadung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, sering dipanggil Bombat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sempat tinggal dua bulan di rumah saksi dan kemudian pindah ke rumah Tergugat sampai akhirnya mereka berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa hanya sebelum setelah menikah saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja hanya di rumah saja;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Tergugat minum minuman keras di rumah tetangganya;
- Bahwa kalau sudah mabuk, Tergugat sering membuat onar hingga memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan bahkan sudah punya dua orang anak;
- Bahwa sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sejak mereka berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah berupaya untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah pergi keluar dari rumah bersama hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah lagi hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama satu bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering membuk-mabukan dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak awal tahun 2017 hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dua tahun lamanya, hingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat. Akibat dari keadaan tersebut keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Penggandaan	Rp.	21.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Mdo